



PUTUSAN

Nomor 288/Pdt.G/2016/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir D3 Kebidanan, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan terakhir SMA, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 288/Pdt.G/2016/PA.TBK, tanggal 18 Agustus 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juli 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tertanggal 10 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2016/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di -----, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai seorang anak kandung yang bernama -----, perempuan, umur 7 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2010, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami dalam memberikan nafkah sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan Tergugat seringkali dibantu oleh keluarga Penggugat;
6. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran dengan Tergugat, Tergugat seringkali marah dan mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
7. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah seringkali diselesaikan secara kekeluargaan namun sikap Tergugat tidak pernah berubah hingga pada bulan November 2010, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat yang tidak pernah mau berubah, dan pada waktu itu Penggugat dan Tergugat berinisiatif berpisah sementara agar Penggugat dan Tergugat dapat mengintrospeksi diri namun selama berpisah tersebut, Tergugat mengirimkan surat yang berisi Tergugat ingin menceraikan Penggugat, dan semenjak kejadian tersebut hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi, dan pada tanggal 27 Juli 2016, Penggugat kembali dan menetap di rumah orang

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat di -----, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun;

8. Bahwa sejak bulan November 2010 hingga saat ini selama lebih kurang 5 tahun 9 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
9. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, Penggugat telah berusaha baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono (apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2016/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Nomor: -----, tanggal 15 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Camat Meral Barat, Kabupaten Karimun, bukti P-1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tanggal 10 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-2;

B. Saksi:

1. SAKSI I, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Karimun Granite, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama -----;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Jakarta;
 - Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di -----, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, kemudian pindah ke rumah kontrakkan di -----, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hanya selama 1 (satu) tahun, setelah itu sejak tahun 2010, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Penggugat sering bercerita kepada saksi mengenai rumah tangganya;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi keluarga yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga untuk mencukupinya terpaksa saksi yang membantu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) tahun;
 - Bahwa Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat kepada Penggugat selama berumah tangga dan sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Jakarta Selatan;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya;
2. SAKSI II, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama -----;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Jakarta;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di -----, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di -----, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Penggugat dan Tergugat mempunyai anak pada tahun 2010, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukuli Penggugat;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat langsung dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi keluarga yang tidak mencukupi dikarenakan Tergugat tidak bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dibantu oleh saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) tahun;
- Bahwa Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat kepada Penggugat selama hidup berumah tangga dan sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Jakarta Selatan;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap ke persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap ke persidangan maka perkara ini tidak dapat dimediasi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2016/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Asli Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 5, angka 6, dan angka 7 dalil gugatan Penggugat mengenai pertengkar, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 8 dalil gugatan Penggugat mengenai pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8 dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 1 orang saksi yang dihadirkan Penggugat tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga kesaksiannya bersifat kesaksian *De Auditu* (*testimonium De Auditu*), akan tetapi saksi tersebut menyatakan mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah (hanya menerangkan suatu akibat hukum "*Rechts Gevotg*" tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan hukum (*Vreem de Oozaak*) timbulnya perpisahan tersebut yang menurut Majelis Hakim dengan berpisahannya tempat tinggal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tidak ada harapan untuk rukun lagi, dengan demikian persaksian saksi dimaksud mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, saksi 1, dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada hari Senin tanggal 13 Juli 2009 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1430 *Hijriyah* yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hanya selama 1 (satu) tahun, setelah itu sejak tahun 2010, mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi keluarga yang tidak mencukupi dikarenakan Tergugat tidak bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 hingga saat ini selama lebih kurang 6 (enam) tahun;
- Bahwa Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dikarenakan sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat kepada Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di -----, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di -----, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pengajuan gugatan cerai telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagaimana telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

- Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi keluarga yang tidak mencukupi dikarenakan Tergugat tidak bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat, dan akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 hingga perkara ini diputus selama lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya, tanpa saling memperdulikan lagi, keadaan tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) dan sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudlaratan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih sebagai berikut:

**الضرر يدفع بقدر
الامكان**

Artinya : Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin;

ج لاصملا بلجى لاء مدقم

دسافملا ارد

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menghindari kerusakan (kemudharatan) lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P-2, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) talak bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 30 November 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Kiagus Ishak Z.A.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag., M.H.** dan **Adi Sufriadi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ramai Yulis, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag., M.H.

Drs. Kiagus Ishak Z.A.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2016/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Adi Sufriadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ramai Yulis, S.E.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 530.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 621.000,00

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2016/PA.TBK